



REVIU INDIKTOR KINERJA UTAMA (IKU)



☎ 0653-3485-249

✉ pn.meureudu@gmail.com

🌐 www.pn-meureudu.go.id

**PENGADILAN NEGERI
MEUREUDU**



KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
NOMOR : 41 /KPN.W1-U21/SK/I/2024
TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Meureudu untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
 - b. Bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Meureudu berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangkang Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

- Memperhatikan :
1. SK Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 02 Januari 2024 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 Pengadilan Negeri Meureudu;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI MEUREUDU.

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Meureudu dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Meureudu agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Meureudu

Pada tanggal : 02 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU,



SAMSUL MAIDI, S.H., M.H.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu.	<p>a) Definisi Operasional Indikator</p> <p>Indikator ini mengukur penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu. Perkara perdata yang tepat waktu pada tahun berjalan memperhatikan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 5 bulan. Tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara. Minutasi mempedomani surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Sumber Data Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Pemberkasan Perkara.</p> <p>b) Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Output adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</p> <p>c) Satuan Yang digunakan</p> <p>Persentase</p> <p>d) Trend/Polaritas</p> <p>Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Periodik (Setiap Akhir Bulan)		
			f) Treshold/Ambang Kinerja		
			 < 100% (buruk;kinerja tidak tercapai);		
			 100% (baik;capaian kinerja sesuai target)		
			 > 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target)		
2	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persetase perkara pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	<p>a) Definisi Operasional Indikator</p> <p>Indikator ini mengukur penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu. Perkara perdata yang tepat waktu pada tahun berjalan memperhatikan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam jangka waktu 5 bulan. Tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara. Minutasi mempedomani surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</p> <p>b) Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Output adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</p> <p>c) Satuan Yang digunakan</p> <p>Persentase</p> <p>d) Trend/Polaritas</p> <p>Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan</p> <p>Periodik (Setiap Akhir Bulan)</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			f) Treshold/Ambang Kinerja  < 100% (buruk;kinerja tidak tercapai);  100% (baik;capaian kinerja sesuai target)  > 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target)		
3	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Memperhatikan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. b) Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ Input adalah Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif pada SIPP. Output adalah jumlah perkara yang di ajukan untuk restoratif pada tahun berjalan. c) Satuan Yang digunakan Persentase d) Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap Akhir Bulan) f) Treshold/Ambang Kinerja  < 100% (buruk;kinerja tidak tercapai);  100% (baik;capaian kinerja sesuai target)  > 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Terwujudnya Proses Peradilan yang	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya	a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur Jumlah Persentase perkara yang Tidak	Panitera	Laporan Triwulan

	Pasti, Transparan dan Akuntabel	Hukum Banding	<p>Mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun berjalan</p> <p>b) Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Input adalah Jumlah perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada SIPP (Jumlah perkara di tahun berjalan yg tidak mengajukan upaya hukum banding). Output adalah jumlah perkara yang diselesaikan (Jumlah perkara yang diputus dan diminutasipada tahun berjalan).</p> <p>c) Satuan Yang digunakan Persentase</p> <p>d) Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap Akhir Bulan)</p> <p>f) Treshold/Ambang Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none">  < 100% (buruk;kinerja tidak tercapai);  100% (baik;capaian kinerja sesuai target)  > 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target) 		Laporan Tahunan
5	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p>a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur Jumlah perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p> <p>b) Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan

<p>Input adalah Jumlah perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada SIPP (Jumlah perkara tahun berjalan yg tidak diajukan upaya hukum kasasi).</p> <p>Output perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun berjalan (Jumlah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata).</p>		
<p>c) Satuan Yang digunakan</p>		
<p>Persentase</p>		
<p>d) Trend/Polaritas</p>		
<p>Positif (semakin tinggi semakin baik)</p>		
<p>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan</p>		
<p>Periodik (Setiap Triwulan)</p>		
<p>f) Treshold/Ambang Kinerja</p>		
<p> < 100% (buruk;kinerja tidak tercapai);</p>		
<p> 100% (baik;capaian kinerja sesuai target)</p>		
<p> > 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target)</p>		
<p>a) Definisi Operasional Indikator</p>	<p>Panitera</p>	
<p>Indikator ini mengukur Jumlah Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.</p>		
<p>b) Formula Perhitungan</p>		
$\frac{\text{Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah perkara diversi}} \times 100\%$		
<p>Input adalah Jumlah perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi</p>		<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

6 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.

pada SIPP. Output adalah jumlah perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi pada tahun berjalan.
c) Satuan Yang digunakan
Persentase
d) Trend/Polaritas
Positif (semakin tinggi semakin baik)
e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan
Periodik (Setiap Akhir Bulan)
f) Treshold/Ambang Kinerja
 < 100% (buruk;kinerja tidak tercapai);
 100% (baik;capaian kinerja sesuai target)
 > 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target)
a) Definisi Operasional Indikator
Indikator ini mengukur Jumlah Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Meperhatikan PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus >= 80.
b) Formula Perhitungan
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <u>Index Kepuasan Pencari Keadilan</u> </div>
Untuk Tahunan Perhitungan dilakukan dengan menjumlahkan :
$\frac{\sum tw1 - tw4}{4}$
Input adalah Jumlah Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan . Output adalah jumlah Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.pada tahun

7	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
---	---	---

Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan Laporan Tahunan
----------	---

berjalan.
c) Satuan Yang digunakan
Persentase
d) Trend/Polaritas
Positif (semakin tinggi semakin baik)
e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan
Periodik (Triwulan)
f) Treshold/Ambang Kinerja
 < 100% (buruk;kinerja tidak tercapai);
 100% (baik;capaian kinerja sesuai target)
 > 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target)
a) Definisi Operasional Indikator
Indikator ini mengukur Jumlah Persentase salinan putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. Persentase salinan putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu Memperhatikan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan serta Mepedonomani Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. Untuk Perkara Perdata di kirim jika Ada Permintaan, untuk perkara yang mengajukan secara elektronik Salinan Putusan diupload paling lambat satu hari sejak putusan dibacakan.
b) Formula Perhitungan
$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan Perkara Pidana keseluruhan yang diminutasi / dikirim}} \times 100\%$
Input adalah Jumlah salinan putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu pada SIPP. Output adalah jumlah e salinan putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu pada tahun berjalan.

8	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.
---	--	--

Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

c) Satuan Yang digunakan
Persentase
d) Trend/Polaritas
Positif (semakin tinggi semakin baik)
e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan
Periodik (Setiap Akhir Bulan)
f) Treshold/Ambang Kinerja
 < 100% (buruk;kinerja tidak tercapai);
 100% (baik;capaian kinerja sesuai target)
 > 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target)
a) Definisi Operasional Indikator
Indikator ini mengukur Jumlah Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
b) Formula Perhitungan
$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$
Input adalah Jumlah perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi pada SIPP. Output adalah jumlah perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi pada tahun berjalan.
c) Satuan Yang digunakan
Persentase
d) Trend/Polaritas
Positif (semakin tinggi semakin baik)
e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan
Periodik (Setiap Akhir Bulan)
f) Treshold/Ambang Kinerja

9	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
---	--	--

Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			 < 100% (buruk;kinerja tidak tercapai);  100% (baik;capaian kinerja sesuai target)  > 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target)		
10	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur Jumlah Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. perkara prodeo yang diselesaikan Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan b) Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodec}} \times 100\%$ Input adalah Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan pada SIPP. Output adalah jumlah perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun berjalan. c) Satuan Yang digunakan Persentase d) Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap Akhir Bulan) f) Treshold/Ambang Kinerja  < 100% (buruk;kinerja tidak tercapai);  100% (baik;capaian kinerja sesuai target)  > 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur Jumlah Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan. perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan b) Formula Perhitungan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Jumlah Perkara yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan $\frac{\text{Jml Perkara yg diajukan Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jml Perkara yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$	
<p>Input adalah Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan pada SIPP. Output adalah jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan pada tahun berjalan.</p>	
c) Satuan Yang digunakan	
Persentase	
d) Trend/Polaritas	
Positif (semakin tinggi semakin baik)	
e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan	
Periodik (Setiap Akhir Bulan)	
f) Treshold/Ambang Kinerja	
	< 100% (buruk;kinerja tidak tercapai);
	100% (baik;capaian kinerja sesuai target)
	> 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target)
12	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur Jumlah Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum). pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan
	b) Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ <p>Input adalah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum). Output adalah jumlah pencari</p>

Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) pada tahun berjalan.</p> <p>c) Satuan Yang digunakan Persentase</p> <p>d) Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap Akhir Bulan)</p> <p>f) Treshold/Ambang Kinerja</p> <p> < 100% (buruk;kinerja tidak tercapai);</p> <p> 100% (baik;capaian kinerja sesuai target)</p> <p> > 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target)</p>		
13	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p>a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur Jumlah Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) setelah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT)</p> <p>b) Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$ <p>Input adalah Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada SIPP, Output adalah jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun berjalan.</p> <p>c) Satuan Yang digunakan Persentase</p> <p>d) Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap Akhir Bulan)</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

f) Treshold/Ambang Kinerja	
	< 100% (buruk;kinerja tidak tercapai);
	100% (baik;capaian kinerja sesuai target)
	> 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target)

IKU Pengadilan Negeri Meureudu disusun berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 175/SEK/SK/2022 tanggal 31 Januari 2022 Hal Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjadi IKU baku Pengadilan Negeri Meureudu dan disusun berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya.

Pidie Jaya, 2 Januari 2024

Ketua Pengadilan Negeri Meureudu



SAMSUL MAIDI, S.H., M.H.



KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
NOMOR : 38 /KPN.W1-U21/SK/I/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Meureudu untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
 - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu tentang Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

- Memperhatikan :
1. SK Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 2. Hasil Rapat Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 02 Januari 2024 tentang Pembahasan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 Pengadilan Negeri Meureudu;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Meureudu, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Meureudu Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Meureudu

Pada tanggal : 02 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU,

SAMSUL MAIDI, S.H., M.H.



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
 NOMOR : 38 /KPN.W1-U21/SK/I/2024
 TANGGAL : 02 Januari 2024

TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	SAMSUL MAIDI, S.H., M.H. NIP. 19740507 200604 1 003	Ketua	Penanggung Jawab	
2.	ARIF KURNIAWAN, S.H. NIP. 19891018 201712 1 006	Hakim Pratama Muda	Koordinator Validasi Data	
3.	DEDEK HERMAWAN, S.T, M.A.P NIP. 19840307 200904 1 006	Sekretaris	Sekretaris	
4.	IKHWANI, S.H. NIP. 19800228 200912 1 005	Plt. Panitera	Anggota	
5.	RAHMANSYAH PUTRA SIMATUPANG, S.H. NIP. 19930529 201712 1 004	Hakim Pratama Muda	Anggota	
6.	WAHYUDI AGUNG PAMUNGKAS, S.H. NIP. 19940804 201712 1 002	Hakim Pratama Muda	Anggota	
10.	ABIDAH, S.H. NIP. 19671210 1993001 2 005	Panitera Muda Pidana	Anggota	
11.	IKHWANI, S.H. NIP. 19800228 200912 1 005	Panitera Muda Perdata	Anggota	
12.	SHINTA MIRANDA SORAYA, S.H. NIP. 19850215 200502 2 001	Panitera Muda Hukum	Anggota	
13.	MUKMIN, S.E NIP. 19850920 201101 1 012	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana.	Anggota	
14.	KHAIRUL UMAM, S.Kom NIP. 19881023 201101 1 002	Kasubbag Umum dan Keuangan.	Anggota	
15.	TEUKU YUSRIZAL, A.Md NIP. 19811101 200904 1 003	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (PTIP)	Anggota	

Ditetapkan di : Meureudu
Pada tanggal : 02 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU,



SAMSUL MAIDI, S.H., M.H.



KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
NOMOR : 84 /KPN.W1-U21/SK/I/2024

TENTANG

TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU,

- Menimbang** : a. Bahwa Pengadilan Negeri Meureudu sebagai Badan Peradilan Tingkat Pertama, salah satu tugasnya adalah memberikan pelayanan kepada publik di bidang hukum secara akuntabel;
- b. Bahwa untuk itu dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu tentang Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesi;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yan berada dibawahnya;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Memperhatikan** : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 3112/SEK/OT 01.1/12/2021, Tanggal 13 Desember

2021, Perihal Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Tentang Pembentuk Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Meureudu;
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor : 2045/KPN.WI-U21/OT1.3/XII/2023, Tanggal 04 Desember 2023, Tentang Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Negeri Meureudu;
- KEDUA : Menunjuk petugas pengelola dalam lampiran surat keputusan ini, untuk pelaksanaan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Meureudu;
- KETIGA : Tim Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk melaksanakan Tugas Sesuai Arahkan Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Meureudu;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbalkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Meureudu

Pada tanggal : 02 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU,



SAMSUL MAIDI, S.H., M.H.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
NOMOR : 84/KPN.W1-U21/SK/I/2024
TANGGAL : 02 Januari 2024.

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUNAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	SAMSUL MAIDI, S.H., M.H. NIP. 19740507 200604 1 003	Ketua	Pelindung/ Penasehat.	
2.	RAHMANSYAH PUTRA SIMATUPANG, S.H. NIP. 19930529 201712 1 004	Hakim	Koordinator	
3.	DEDEK HERMAWAN, S.T, M.A.P NIP. 19840307 200904 1 006	Sekretaris	Sekretaris	
4.	IKHWANI, S.H. NIP. 19800228 200912 1 005	Plt. Panitera	Anggota	
6.	ARIF KURNIAWAN, S.H. NIP. 19891018 201712 1 006	Hakim Pratama Muda	Anggota	
9.	WAHYUDI AGUNG PAMUNGKAS, S.H. NIP. 19940804 201712 1 002	Hakim Pratama Muda	Anggota	
10.	SHINTA MIRANDA SORAYA, S.H. NIP. 19850215 200502 2 001	Panitera Muda Hukum	Anggota	
10.	ABIDAH, S.H. NIP. 19671210 1993001 2 005	Panitera Muda Pidana	Anggota	
11.	IKHWANI, S.H. NIP. 19800228 200912 1 005	Panitera Muda Perdata	Anggota	
12.	MUKMIN, S.E NIP. 19850920 201101 1 012	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	Anggota	
13.	KHAIRUL UMAM, S.Kom NIP. 19881023 201101 1 002	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota	
14.	TEUKU YUSRIZAL, A.Md NIP. 19811101 200904 1 003	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota	

Ditetapkan di : Meureudu
Pada tanggal : 02 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU,



SAMSUL MAIDI, S.H., M.H.